

TESIS

**PROPORSIONALITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM
PELANGGARAN INFORMASI PRODUK**



Oleh

Syahda Hafidz Adzindafa

NIM.2420215310075

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PROPORSIONALITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM
PELANGGARAN INFORMASI PRODUK**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

Syahda Hafidz Adzindafa

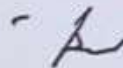
NIM. 2420215310075

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

Judul Tesis : Proporsionalitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Pelanggaran Informasi Produk

Nama : Syahda Hafidz Adzindafa
NIM : 2420215310075

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**



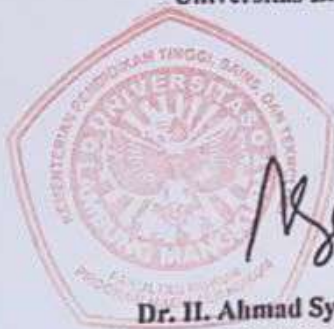
Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004



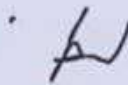
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tangga Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 7 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

MOTTO

Strive for the Right, Trust in His Might

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, Segala puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmatNya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai bentuk penghormatan, bakti, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan pencapaian jenjang Magister Hukum ini kepada kedua orangtua tercinta: Ayahanda Akhmad Fauzan, S.E., M.SI dan Ibunda Meicy Wardhani Abdina Segala didikan, pengorbanan, dan cucuran keringat yang telah diberikan sejak ananda kecil hingga dewasa tidak akan pernah mampu ananda balas. Sekiranya karya dan kelulusan ini membawa nilai kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan mama menadapatkan lindunganNya dan kasih sayang Allah SWT.

Kakak dan Adik tersayang

Terimakasih kepada kakakku satu-satunya yang palingku sayangi Salsabila Farica dan adik-adikku Muhammad Taufiq Hasan Dhiya, Muhammad Luthfan Husein Dafi, dan Muhammad Hanif Adli Rasyid atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dosen Pembimbing Tesis

Terimakasih yang amat banyak kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. atas bimbingan dan masukan selama ini. Hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan Bapak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahkan Rezekinya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syahda Hafidz Adzindafa

NIM : 2420215310075

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 7 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Syahda Hafidz Adzindafa
NIM. 2420215310075

SYAHDA HAFIDZ ADZINDAFA. 2026 Proporsionalitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pelanggaran Informasi Produk. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, 105 halaman.

RINGKASAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial dan kontribusi yang sangat signifikan dalam menopang sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional di Indonesia. Sektor ini kerap bertindak sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, menstimulasi likuiditas pasar domestik, serta menjadi wadah penyerap tenaga kerja terbesar di tanah air. Walaupun memegang peranan yang demikian strategis, para pelaku usaha mikro di lapangan masih kerap dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan keterbatasan yang pelik. Di antaranya yang paling menonjol adalah ketimpangan akses terhadap informasi hukum, keterbatasan adopsi teknologi modern, keterbatasan modal kerja, serta rendahnya tingkat literasi terhadap regulasi perlindungan konsumen yang berlaku. Kondisi-kondisi penunjang inilah yang sering kali menyebabkan pelaku usaha mikro rentan melakukan kelalaian administratif tanpa adanya niat jahat (*mens rea*) untuk merugikan masyarakat luas atau mengelabui konsumen. Penelitian ini secara khusus dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yuridis yang mendalam dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, yang dinilai cenderung kaku, dogmatis, dan bernuansa represif-positivistik terhadap kelompok pelaku usaha kecil. Fenomena penegakan hukum yang tidak berimbang ini tecermin secara nyata dalam kasus penahanan yang menimpa pemilik Toko "Mama Khas Banjar" di Kota Banjarbaru pada tahun 2025. Kasus tersebut dipicu oleh kelalaian administratif murni, di mana pemilik toko tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan olahan khas daerah yang diproduksi dan dijualnya. Meskipun dalam proses peradilan selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Bjb menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administratif murni dan menjatuhkan putusan lepas (*onslag van rechtsvervolging*), tindakan represif yang dilakukan oleh aparat sejak awal proses hukum—seperti penangkapan dan penahanan—telah menimbulkan dampak destruktif yang masif. Pelaku usaha tidak hanya mengalami kerugian finansial yang parah akibat berhentinya operasional usaha, namun juga harus menanggung beban trauma psikologis yang mendalam serta hancurnya reputasi nama baik bisnis di mata konsumen dan masyarakat sekitar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewajiban pelaku usaha mikro terkait informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha mikro atas pelanggaran kewajiban informasi produk telah mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam perspektif hukum ekonomi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Karakter preskriptif ini ditujukan untuk menawarkan formula atau jalan keluar yang ideal mengenai apa yang seyogianya diterapkan dalam regulasi dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa :

1. Pengaturan Kewajiban Informasi Produk dalam UUPK dan Fenomena Disharmoni Norma

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggariskan kewajiban pencantuman informasi produk secara seragam tanpa membedakan skala ekonomi. Pendekatan kaku ini menerapkan prinsip "one size fits all", di mana standar beban tanggung jawab hukum industri manufaktur skala besar disamakan persis dengan beban yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro yang serbaterbatas dari segi permodalan, sumber daya manusia, dan penguasaan teknologi. Pengaturan hukum yang menyamaratakan ini memicu terjadinya disharmoni norma secara horizontal dengan beberapa regulasi sektoral lainnya: Ketidakselarasan dengan UU UMKM: Aturan ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang secara eksplisit mengamankan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pemberdayaan, pembinaan, fasilitasi, dan proteksi khusus bagi pelaku usaha mikro agar mampu bertahan hidup dan naik kelas. Ketidakselarasan dengan UU Pangan: Terdapat kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam regulasi pangan tersebut, pendekatan yang diutamakan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil yang melakukan pelanggaran label adalah mekanisme pembinaan intensif dan pengenaan sanksi administratif berjenjang, bukan kriminalisasi langsung di awal. Penyeragaman beban tanggung jawab dalam UUPK jelas mengabaikan aspek keadilan sosiologis serta kapasitas riil pelaku usaha di Indonesia.

2. Penegakan Hukum dari Perspektif Analisis Ekonomi Hukum (Economic Analysis of Law)

Apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi (*Economic Analysis of Law*), praktik penegakan hukum pidana yang represif terhadap pelaku usaha mikro atas pelanggaran informasi produk dinilai sangat tidak efisien dan tidak proporsional. Di ranah empiris, aparat penegak hukum sering kali langsung mengedepankan instrumen hukum pidana sebagai senjata utama (*primum remedium*) daripada sebagai benteng terakhir (*ultimum remedium*). Aparat cenderung mengabaikan elemen-elemen krusial seperti tingkat kesalahan subjektif (*mens rea*), ketiadaan niat jahat (*fraudulent intent*) untuk menipu konsumen, serta ketiadaan dampak kerugian

riil atau jatuhnya korban di pihak konsumen. Dari kacamata analisis ekonomi hukum, tindakan represif ini terbukti kontraproduktif karena menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang sangat tinggi yang melampaui kegunaan hukum itu sendiri (*law enforcement benefit*). Kriminalisasi terhadap pelaku usaha mikro berakibat pada kehancuran roda ekonomi masyarakat bawah, memicu kebangkrutan usaha, hilangnya lapangan pekerjaan secara mendadak, serta meningkatkan angka kemiskinan sistemik. Selain itu, negara juga dirugikan karena harus mengeluarkan biaya operasional peradilan dan penahanan yang tidak sedikit untuk mengadili perkara kelalaian administratif ringan. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang proporsional dan ideal harus menempatkan hukum pidana di posisi paling belakang (*last resort*). Negara melalui otoritas terkait harus memprioritaskan mekanisme preventif yang adaptif, yakni berupa pembinaan terstruktur, edukasi regulasi yang inklusif, pengawasan berkala, serta sanksi administratif yang bersifat membimbing dan berjenjang (seperti peringatan tertulis) guna memperbaiki perilaku pasar tanpa mematikan mata pencaharian pelaku usaha mikro.

ADZINDAFA, HAFIDZ SYAHDA. 2026. Proporsionalitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pelanggaran Informasi Produk. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., 105 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen, Proporsionalitas, Hukum Ekonomi.

Penelitian ini melatarbelakangi pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar fundamental ekonomi nasional yang sering kali menghadapi kendala keterbatasan literasi hukum serta akses terhadap regulasi perlindungan konsumen. Kasus penahanan pemilik Toko "Mama Khas Banjar" di Banjarbaru pada tahun 2025 akibat kelalaian administratif tidak mencantumkan label kedaluwarsa menjadi preseden nyata atas penegakan hukum yang kaku dan tidak proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban pelaku usaha mikro terkait informasi produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta menguji penegakan hukumnya melalui kacamata prinsip proporsionalitas dalam perspektif hukum ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan normatif antara UUPK yang menuntut kepatuhan kaku dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang lebih mengedepankan aspek pembinaan serta sanksi administratif. Penegakan hukum represif berupa penahanan sejak awal dinilai tidak efisien secara ekonomi, mencederai prinsip *ultimum remedium*, serta gagal menerapkan UU Pangan sebagai *lex specialis*. Kesimpulannya, penegakan hukum bagi pelaku usaha mikro semestinya mengutamakan pembinaan dan sanksi administratif secara bertahap demi menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha kecil.

ADZINDAFA, HAFIDZ SYAHDA. 2026. *PROPORTIONALITY LAW ENFORCEMENT AGAINST MICRO-BUSINESS ACTORS IN PRODUCT INFORMATION VIOLATIONS.* Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.,** 105 page.

ABSTRACT

Keywords: *Micro-Enterprise, Consumer Protection, Proportionality, Economic Law.*

*This research highlights the vital importance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a fundamental pillar of the national economy, which frequently encounter challenges such as limited legal literacy and restricted access to consumer protection regulations. The 2025 detention case of the owner of the "Mama Khas Banjar" Shop in Banjarbaru due to administrative negligence for not including an expiration date label serves as a clear precedent of rigid and disproportionate law enforcement. This study aims to analyze the regulations governing the obligations of micro-business actors regarding product information under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and to evaluate its law enforcement through the lens of the principle of proportionality from an economic law perspective. The research method utilized is prescriptive normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The findings demonstrate a normative misalignment between the UUPK, which demands rigid compliance, and Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs alongside Law Number 18 of 2012 concerning Food, both of which place greater emphasis on empowerment, guidance, and administrative sanctions. Repressive law enforcement, such as immediate detention from the outset, is deemed economically inefficient, violates the principle of ultimum remedium, and fails to implement the Food Law as a *lex specialis*. In conclusion, law enforcement targeting micro-business actors should prioritize phased guidance and administrative sanctions to maintain an equitable balance between consumer protection and the sustainability of small enterprises.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian sholawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Insan mulia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Proporsionalitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Dalam Pelanggaran Informasi Produk”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang sangat penulis sayangi dan hormati, Akhmad Fauzan, S.E., M.SI, dan Ibunda Meicy Wardhani Abdina, terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan cinta, didikan, pengorbanan, serta untaian doa tulus yang tiada pernah putus setiap waktunya.
2. Kakak penulis tercinta yang sangat penulis sayangi, Salsabila Farica dan adik-adikku Muhammad Taufiq Hasan Dhiya, Muhammad Luthfan Husein Dafi, dan Muhammad Hanif Adli Rasyid yang senantiasa hadir memberikan dukungan moral, motivasi, serta curahan semangat yang luar biasa hebat kepada penulis sepanjang menempuh studi hingga tesis ini selesai.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Erlina. S.H., M.H.
4. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing tesis, Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, kritik membangun, serta ilmu dan dukungan yang sangat hebat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Kepada teman diskusi utama dan rekan seperjuangan terdekat penulis, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersama-sama berjuang melewati suka duka dan dinamika perkuliahan. Terima kasih telah menjadi support system yang luar biasa,

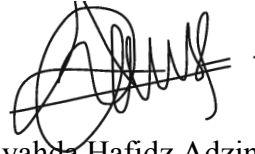
memberikan keceriaan, energi positif, serta doa yang tiada henti hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Syahda Hafidz Adzindafa. Apresiasi sebesar besarnya kepada diri sendiri karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, seerta senantiasa menjalankan setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan pahala-Nya kepada seluruh pihak yang telah ikhlas membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi masyarakat luas.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis,



Syahda Hafidz Adzindafa

NIM. 2420215310075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGASAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	46
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	53
BAB II.....	55
PENGATURAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO TERKAIT INFORMASI PRODUK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	55
A. Pengaturan Kewajiban Informasi Produk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	55
B. Kedudukan Pelaku Usaha Mikro dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	63
C. Pengaturan Khusus untuk Usaha Mikro.....	67
D. Analisis Pengaturan Kewajiban Informasi Produk dengan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro	74
BAB III	82
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO ATAS PELANGGARAN KEWAJIBAN INFORMASI PRODUK TELAH MENCERMINKAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI.....	82
A. Pengaturan Kewajiban Informasi Produk bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Hukum Positif Indonesia.....	82
B. Analisis Proporsionalitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Perspektif Hukum Ekonomi	87
C. Prespektif Hukum Ekonomi.....	90
D. Literasi Hukum & Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan, Menengah. 99	

BAB IV	101
KESIMPULAN	101
SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	